



PUTUSAN
Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa ;

- I. Nama lengkap : Umi Mustofiah Binti Mustofa;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 0 Tahun / 07 Februari 2023;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Frontage Aveniu Blof F No. 26 Kel. Durung Banjar
Kec. Candi Kab. Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. Nama lengkap : Amir Budi Utomo Bin Mustofah;
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 05 Agustus 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Pabean Asri Jl. Volfo Blok Y No. 5 Ke. Waru
Sidoarjo dan Gudang di Pondok sedati Asri Blok FA
No. 08 Kec. Waru Sidoarjo ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan)
oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 02 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasihat hukumnya Diby Aries Sandy, S.H. CCD,CTA., Nurdin, S.H. dan Iqbal Ibrahim Wicaksono, S.H. Penasihat Hukum berkantor di Jalan Gd. Graha Pena Lt.10, R-1005 Jl. A. Yani No.88 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Februari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 16 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA** masing masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO
 - 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
- 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
- 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
- 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah sertifikat No. 06236

Dikembalikan kepada sdr.FX TUGIYONO

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA** terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.
2. Melepaskan Para Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum (Onslagh);
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum agar segera membebaskan Para Terdakwa dari tahanan semenjak Putusan perkara *a quo* dibacakan;
4. Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
6. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada Para Terdakwa.

Setelah mendengar Tanggapan/ replik Penuntut Umum atas Pledoi / Pembelaan Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Mengenai poin Fakta-Fakta yang terungkap dipersidangan

Bahwa mengenai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam nota pembelaan Terdakwa kami tetap membantahnya sepanjang keterangan yang tidak bersesuaian dengan fakta-fakta yang kami tuangkan dalam surat tuntutan kami dan terhadap

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini kami tetap pada fakta-fakta yang termuat dalam surat tuntutan kami.

2. Mengenai permohonan penasihat hukum terdakwa untuk Melepaskan para terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum (Onslag)

Bahwa dalam sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) kedudukan Penasihat Hukum sangat penting dan terhormat/mulia karena bersama-sama Penegak Hukum lain dituntut untuk mencari kebenaran atau keadilan, baik terhadap Terdakwa maupun korban. "kebenaran" bukan berarti "pembenar" dan keadilan bukan terhadap terdakwa I Amir Budi Hutomo Bin Mustofah dan Terdakwa II Umi Mustofiah Binti Mustofa saja, tetapi juga terhadap korban.

Itulah sebabnya dalam tugas/fungsi ke "Pengacaraan", KUHAP tidak mengemukakan istilah "PEMBELA" akan tetapi "PENASIHAT HUKUM", artinya menasihati dari segi hukum, misalnya telah jelas terdakwa I Amir Budi Hutomo Bin Mustofah dan Terdakwa II Umi Mustofiah Binti Mustofa terbukti bersalah, dinasihati agar berterus terang, sopan dipersidangan agar dapat dipertimbangkan hukumannya. KUHAP tidak menggunakan istilah "PEMBELA" karena berkonotasi membela habis-habisan secara membabibuta walaupun telah jelas terdakwa I Amir Budi Hutomo Bin Mustofah dan Terdakwa II Umi Mustofiah Binti Mustofa bersalah dengan mencari-cari alasan pembenar.

Bahwa fakta hukum menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana surat tuntutan penuntut umum lebih lanjut tuntutan yang telah kami bacakan dengan menuntut terdakwa selama 3 (tiga) tahun penjara adalah tepat dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam pengajuan tuntutan pidana, bahwa didalam persidangan terdakwa dalam memberikan keterangannya berbelit belit serta Saksi Januar Effendi benar telah melakukan pencairan atas seluruh Bilyet Giro yang diberikan terdakwa I Amir Budi Hutomo Bin Mustofah dan Terdakwa II Umi Mustofiah Binti Mustofa melalui Bank BRI Cabang Muntitan Jalan Pemuda Nomor 06 Karang Rejo Kecamatan Muntitan Kabupaten Magelang Jogjakarta, namun mengalami penolakan dikarenakan tidak dalam waktu tenggang efektif (expired) yang kemudian rekening ditutup dikarenakan saldo kosong dan kemudian Terdakwa II Umi Mustofiah Binti Mustofa

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdawa II Umi Mustofiah Binti Mustofa tetapi belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdawa II Umi Mustofiah Binti Mustofa sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli kepada saksi Januar Effendi. Namun, kemudian diketahui bahwa Terdawa II Umi Mustofiah Binti Mustofa tidak bisa menyerahkan objek yang menjadi jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli tersebut dikarenakan objek berupa Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tidak diselesaikan oleh terdakwa I Amir Budi Hutomo Bin Mustofah dan Terdawa II Umi Mustofiah Binti Mustofa tidak bisa menyelesaikan tunggakan kepada saksi Januar Effendi;

Setelah pula mendengar tanggapan/ duplik Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021, bertempat di Ekspedisi Damai Jalan Kemayoran Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, "yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA bekerja sebagai Marketing Sparepart meminta kepada Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sebagai tangan kanannya untuk melakukan pendistribusian oli langsung kepada pembeli dikarenakan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima pemesanan oli. Atas permintaan tersebut, Terdakwa I langsung merencanakan untuk bertemu dengan saksi Januar Effendi.

- Bahwa berawal Terdakwa I sekira bulan Mei 2021, menghubungi saksi Januar Effendi untuk mengajak bertemu di gudang milik terdakwa II di Pondok Sedati Asri Blok A Nomor 08 RT.15 RW.08 Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi Januar Effendi mengajak saksi Galih Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I berkata kepada saksi Januar Effendi, "pak, saya butuh modal untuk order oli, nanti saya jaminkan bilyet giro untuk pembayarannya mundur 3 (tiga) bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat." Mengetahui hal tersebut, membuat saksi Januar Effendi tertarik untuk memberikan uang modal sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan saksi Januar Effendi mengenai peminjaman uang modal pembelian oli dari saksi Januar Effendi kepada Terdakwa I.
- Bahwa saksi Januar Effendi kemudian melakukan order pembelian oli sesuai dengan permintaan Terdakwa I, "apabila oli yang telah diorder, nanti langsung dikirim ke toko yang sudah memesan oli." Atas pengiriman order oli tersebut, terhadap jasa pengiriman ekspedisi juga ditunjuk oleh Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Harapan Jaya alamat Jalan Bibis Nomor 14 Surabaya dengan tujuan Sdr. DIDIK di Perum Graha Indah Blok AA3 Nomor 41 Pasuruan sebesar Rp.166.175.000,- (seratus juta enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Super Matic sebanyak 15 dos terdiri dari 12 botol x 1 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 8 liter;
 - Mes Super sebanyak 20 dos terdiri dari 20 botol x 1 liter;
 - MPX2 sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 20 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 27 dos terdiri dari 24 botol x 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 25 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 30 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - Enduro Racing sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;
 - Enduro Matic sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Lima Jaya alamat Jalan Karet Nomor 33 Surabaya dengan tujuan ADP Jalan Kalisat Jember sebesar Rp.106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos;
 - Mesran 40 sebanyak 10 dos;
 - Meditran SX sebanyak 8 dos;
 - Meditran S 40 sebanyak 5 dos;
 - Meditran SC sebanyak 5 dos;
 - Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 80 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Sari Mulya Motor EDI Garum Blitar sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran sebanyak 40 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Damai alamat Jalan Sidoluhur Nomor 02 Kemayoran Baru Surabaya dengan tujuan Wima Walikukun Kulon Widodaren Ngawi sebesar Rp.58.930.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 25 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Ultra sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 5 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos;

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Enduro Matic sebanyak 10 dos;
- Prima XP sebanyak 10 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Atlas alamat Jalan Karet Nomor 69 Surabaya dengan tujuan Pak Yusuf SA Motor Sawo Ponorogo Dukuh Ngimo Prayangan RT.7 RW. 1 Ponorogo, sebesar Rp.113.700.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi KM Indah alamat Jalan Bongkaran Nomor 10 Surabaya dengan tujuan Ultra Motor/Robi Jalan Semeru 56 Prasak Pancakarsa Jember, sebesar Rp.101.600.00,- (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Super Motor sebanyak 20 dos;
 - Yamaha Matic sebanyak 20 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Pak Singgih Jalan Bengawan Mungkung RT.01 RW.02 Blitar, sebesar Rp.115.895.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
- Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
- Mesran Super sebanyak 13 dos;
- Yamaha Matic sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
- Mesran Super sebanyak 10 dos;
- Mesran Super sebanyak 20 dos.
- Bahwa Terdakwa I memberikan bilyet giro yang berasal dari Terdakwa II kepada saksi Januar Effendi sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414134 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414135 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414136 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414137 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Saksi Januar Effendi kemudian melakukan pencairan atas seluruh Bilyet Giro yang diberikan melalui Bank BRI Cabang Muntilan Jalan Pemuda Nomor 06 Karang Rejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jogjakarta, namun mengalami penolakan dikarenakan tidak dalam waktu tenggang efektif (expired) yang kemudian rekening ditutup dikarenakan saldo kosong.
- Bahwa Terdakwa I menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdakwa I tetapi belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdakwa I sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli kepada saksi Januar Effendi. Namun, kemudian diketahui bahwa Terdakwa I tidak bisa menyerahkan objek yang menjadi jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli tersebut dikarenakan objek berupa Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tidak diselesaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak bisa menyelesaikan tunggakan kepada saksi Januar Effendi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi Januar Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA, pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2021 0-p; bertempat di Ekspedisi Damai Jalan Kemayoran Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang menyuruh melakukan, yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA bekerja sebagai Marketing Sparepart meminta kepada Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sebagai tangan kanannya untuk melakukan pendistribusian oli langsung kepada pembeli dikarenakan Terdakwa I telah menerima pemesanan oli. Atas permintaan tersebut, Terdakwa I langsung merencanakan untuk bertemu dengan saksi Januar Effendi.
- Bahwa berawal Terdakwa I sekira bulan Mei 2021, menghubungi saksi Januar Effendi untuk mengajak bertemu di gudang milik terdakwa II di Pondok Sedati Asri Blok A Nomor 08 RT.15 RW.08 Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi Januar Effendi mengajak saksi Galih Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I berkata kepada saksi Januar Effendi, “pak, saya butuh modal untuk order oli, nanti saya jaminkan bilyet giro untuk pembayarannya mundur 3 (tiga) bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat.” Mengetahui hal tersebut, membuat saksi Januar Effendi tertarik untuk memberikan uang modal sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan saksi Januar Effendi mengenai peminjaman uang modal pembelian oli dari saksi Januar Effendi kepada Terdakwa I.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Januar Effendi memberikan pinjaman uang modal pembelian oli dikarenakan telah terjadi kesepakatan setelah Terdakwa I menyampaikan akan memberikan jaminan berupa bilyet giro senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan sertifikat rumah. Di mana, dalam pinjaman uang modal dari saksi Januar Effendi dilakukan sesuai dengan arahan dari Terdakwa I.
- Bahwa saksi Januar Effendi kemudian melakukan order pembelian oli sesuai dengan permintaan Terdakwa I, "apabila oli yang telah diorder, nanti langsung dikirim ke toko yang sudah memesan oli." Atas pengiriman order oli tersebut, terhadap jasa pengiriman ekspedisi juga ditunjuk oleh Terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut:
- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Harapan Jaya alamat Jalan Bibis Nomor 14 Surabaya dengan tujuan Sdr. DIDIK di Perum Graha Indah Blok AA3 Nomor 41 Pasuruan sebesar Rp.166.175.000,- (seratus juta enam puluh enam juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Super Matic sebanyak 15 dos terdiri dari 12 botol x 1 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 8 liter;
 - Mes Super sebanyak 20 dos terdiri dari 20 botol x 1 liter;
 - MPX2 sebanyak 50 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 20 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - MPX1 sebanyak 27 dos terdiri dari 24 botol x 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 25 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 30 dos terdiri dari 24 botol x 0,8 liter;
 - Enduro Racing sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;
 - Enduro Matic sebanyak 50 dos terdiri dari 6 botol x 1 liter;
- Tanggal 02 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Lima Jaya alamat Jalan Karet Nomor 33 Surabaya dengan tujuan ADP Jalan Kalisat Jember sebesar Rp.106.250.000,- (seratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos;
 - Mesran 40 sebanyak 10 dos;
 - Meditrans SX sebanyak 8 dos;
 - Meditrans S 40 sebanyak 5 dos;

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meditrans SC sebanyak 5 dos;
- Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 80 liter;
- Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Sari Mulya Motor EDI Garum Blitar sebesar Rp.60.400.000,- (enam puluh juta empat ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran sebanyak 40 dos, ukuran 1 liter.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Damai alamat Jalan Sidoluhur Nomor 02 Kemayoran Baru Surabaya dengan tujuan Wima Walikukun Kulon Widodaren Ngawi sebesar Rp.58.930.000,- (lima puluh delapan juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 25 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 15 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Ultra sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 5 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Yamaha Matic sebanyak 10 dos;
 - Enduro Matic sebanyak 10 dos;
 - Prima XP sebanyak 10 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Atlas alamat Jalan Karet Nomor 69 Surabaya dengan tujuan Pak Yusuf SA Motor Sawo Ponorogo Dukuh Ngimo Prayangan RT.7 RW. 1 Ponorogo, sebesar Rp.113.700.000,- (seratus tiga belas juta tujuh ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Federal Ultratec sebanyak 50 dos, ukuran 1 liter;
- Yamaha Matic sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi KM Indah alamat Jalan Bongkaran Nomor 10 Surabaya dengan tujuan Ultra Motor/Robi Jalan Semeru 56 Prasak Pancakarsa Jember, sebesar Rp.101.600.00,- (seratus satu juta enam ratus ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 5 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Super Motor sebanyak 20 dos;
 - Yamaha Matic sebanyak 20 dos.
- Tanggal 04 Juni 2021, berdasarkan Surat Jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jalan Samudra Nomor 21 Surabaya dengan tujuan Pak Singgih Jalan Bengawan Mungkung RT.01 RW.02 Blitar, sebesar Rp.115.895.000,- (seratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), adapun barang yang dipesanan antara lain:
 - MPX 2 sebanyak 50 dos, ukuran 0,8 liter
 - MPX 1 sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - MPX 1 sebanyak 10 dos, ukuran 1 liter;
 - Yamaha Silver sebanyak 30 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Federal Ultratec sebanyak 20 dos, ukuran 1 liter;
 - Mesran Super sebanyak 13 dos;
 - Yamaha Matic sebanyak 20 dos, ukuran 0,8 liter;
 - Mesran Super sebanyak 10 dos;
 - Mesran Super sebanyak 20 dos.
- Bahwa Terdakwa I memberikan bilyet giro yang berasal dari Terdakwa II kepada saksi Januar Effendi sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli, dengan rincian sebagai berikut:
 - Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414134 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414135 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414136 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414137 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Saksi Januar Effendi kemudian melakukan pencairan atas seluruh Bilyet Giro yang diberikan melalui Bank BRI Cabang Muntilan Jalan Pemuda Nomor 06 Karang Rejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jogjakarta, namun mengalami penolakan dikarenakan tidak dalam waktu tenggang efektif (expired) yang kemudian rekening ditutup dikarenakan saldo kosong.

- Bahwa Terdakwa I menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdakwa I tetapi belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdakwa I sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli kepada saksi Januar Effendi. Namun, kemudian diketahui bahwa Terdakwa I tidak bisa menyerahkan objek yang menjadi jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli tersebut dikarenakan objek berupa Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta tidak diselesaikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa I tidak bisa menyelesaikan tunggakan kepada saksi Januar Effendi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA mengakibatkan saksi Januar Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).
- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA mengakibatkan saksi Januar Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus dengan Putusan Sela Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 17 Maret 2023 yang amarnya sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan nomor : PDM-152/Eoh.2/01/2023 tanggal 01 Februari 2023 adalah sah menurut hukum dan dapat digunakan sebagai dasar pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I Umi Mustofiah Binti Mustofah dan Terdakwa II Amir Budi Hutomo Bin Mustofah ;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 390/Pid.B/2020/PN Sby atas nama Terdakwa I Umi Mustofiah Binti Mustofah dan Terdakwa II Amir Budi Hutomo Bin Mustofah ;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JANUAR EFFENDI** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
 - Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR BUDI HUTOMO BIN MUSTOFAH dan UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA)
 - Bahwa sekira awal bulan Mei 2021, terdakwa UMI MUSTOFIAH, menghubungi saksi dan mengajak bertemu di gudang milik terdakwa AMIR di pondok sedati asri blok FA No. 08 RT 15, RW 08 Pepe Kec. Sedati Sidoarjo. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12 saksi mengajak saudara GALIH KURNIAWAN, untuk menemui terdakwa MUSTOFIAH, di gudang milik terdakwa AMIR di pondok sedati asti blok FA No. 08 RT 15, RW 08 Pepe Kec. Sedati Sidoarjo dan saksi bertemu dengan terdakwa MUSTOFIAH.
 - Bahwa selanjutnya ditempat tersebut ternyata yang menemui hanya terdakwa UMI MUSTOFIAH, dan terdakwa UMI MUSTOFIAH mengatakan " pak saya butuh modal untuk order oli nanti saya jaminkan bilyet Giro untuk pembayarannya mundur tiga bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat" dan ahirnya saksi pun tertarik dengan janji pembayaran tersebut sehingga sepakat dengan terdakwa UMI

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSTOFIAH. Bahwa kemudian setelah terjadi kesepakatan dengan menggunakan uang modal saya, saya langsung order oli ke Jakarta, dan selanjutnya terdakwa UMI MUSTOFIAH, menelphone kepada saudara GALIH dan mengatakan" apabila oli yang diorder nanti langsung dikirim ke toko yang sudah memesan oli melalui ekspedisi yang sudah ditunjuk oleh terdakwa UMI MUSTOFIAH.

- Bahwa kemudian pada tanggal 02 Juni 2021, barang berupa oli berbagai merk saksi kirim ke beberapa ekspedisi diantaranya, Harapan Jaya alamat J. Bibis No. 14, Surabaya, dengan tujuan saudara DIDIK Perum graha Indah Blok AA3 No. 41 Pasuruan, Ekspedisi LIMA JAYA alamat J. Karet 33 Surabaya. Dengan tujuan ADP II. Kalisat Jember. Tanggal 4 Juni 2021, berdasarkan Surat jalan dari Ekspedisi Sumber Baru alamat Jl. Samudra No. 21 Surabaya. Dengan tujuan Sari Mulya Motor EDI garum Blitar, Ekspedisi DAMAI alamat Jl. Sidoluhur No. 2 Kemayoran baru Surabaya Dengan tujuan WIMA walikukun kulon Widodaren Ngawi, Ekspedisi ATLAS alamat J. Karet No. 69 Surabaya Dengan tujuan Pak YUSUF SA Motor Sawo Ponorogo Dukuh Ngimo Prayangan RT 7 RW 1 Ponorogo, Ekspedisi KM INDAH alamat J. Bongkaran No. 10 Surabaya Dengan tujuan Ultra motor /ROBI Jl. Semeru 56 Prasak pancakarsa Jembwer, Ekspedisi Sumber Baru alamat Jl. Samudra No. 21 Surabaya Dengan tujuan Pak SINGGIH jl. Bengawan Mungkung RI 01, RW, 02 Blitar. Bahwa kemudian setelah semua order barang dikirim kepada toko sesuai permintaan terdakwa UMI MUSTOFIAH, tepat setelah tiga bulan kesepakatan uang pembelian oli tidak dibayar, dan selanjutnya saksi menghubungi dan di jawab « urusannya dengan pak AMIR (terdakwa) karena yang pegang uang dan nota PAK AMIR (terdakwa)' begitu seterusnya setiap saksi tagih selalu berbelit.
- Bahwa kemudian saksi konfirmasi bilyat giro untuk saksi cairkan namun selalu dilarang dengan alasan dananya belum ada. Pada sekira tanggal 11 September 2021 saksi mendatangi alamat sertifikat yang diberikan oleh terdakwa tersebut sesuai dengan sertifikat Nomor 06236, alamat desa wates Kec. Wates Kab Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama FX TUGIYONO, namun ternyata dilokasi tersebut tidak ada nama sesuai sertifikat namun dikuasai oleh pegontrak, bahwa selanjutnya saksi memeriksa sertifikat tersebut ke BPN guna mengecek

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut sudah di balik nama atau belum, tetapi belum di balik nama.

- Bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2021, saksi kliringkan bilyet giro tersebut di bank BRI cab Muntlan Magelang Jawa Tengah, namun hasilnya Bilyet giro tidak dalam tenggang waktu efektif. Dengan hal tersebut selanjutnya saksi merasa ditipu dan dibohongi oleh terdakwa MUSTOFIAH, dan melaporkan perkara tersebut ke Polrestaes Surabaya untuk proses Hukum lebih lanjut
- Bahwa perbuatan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA bersama-sama dengan Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA mengakibatkan saksi Januar Effendi mengalami kerugian sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **GALIH KURNIAWAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR BUDI HUTOMO BIN MUSTOFAH dan UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA
- Bahwa yang saksi ketahui yang dilakukan terdakwa UMI MUSTOFIAH terhadap JANUAR EFFENDI melakukan penipuan dengan modus mejaminkan /memberikan Giro diawal pada saat terlapor membutuhkan modal pengadaan oli, sehingga saudara JANUAR percaya dan mengorderkan oli berbagai merk, selaniutnya terlapor juga menambahkan jaminan sertifikat kepada JANUAR EFFENDI, namun setelah jatuh tempo waktu pembayaran jaminan berupa Giro yang diberikan juga kosong setelah di cairkan dan Sertifikat Rumah di daerah Wates Kulon Progo Yogyakarta juga diketahui adalah milik orang lain
- Dapat Saksi jelaskan JANUAR EFFENDI adalah pemodal berbagai macam pengadaan barang yang diperlukan dan pada saat tersebut Terdakwa UMI MUSTOFIAH membutuhkan modal dibidang oli sehingga

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara JANUAR EFFENDI memberikan modal dengan cara di belikan dari distributor oli di Jakarta, yang di suplai langsung turun ke ekspedisi masing-masing sesuai permintaan terdakwa UMI MUSTOFIAH, yang selanjutnya di salurkan ke toko atau tempat sesuai pemesanan terdakwa UMI MUSTOFIAH langsung dari ekspedisi melalui terdakwa AMIR orang yang disuruh oleh terdakwa UMI MUSTOFIAH Yang membuat JANUAR EFFENDI tergerak untuk memberikan oli berbagai merk tersebut adalah karena adanya jaminan bellyart Giro yang diberikan pembayaran mundur 3(tiga) bulan senilai Rp. 700.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan juga setelah satu minggu penyerahan bilyet giro terlapor UMI MUSTOFIAH menambahkan jaminan sertifikat rumah sebagai jaminan yang diakui milik terdakwa UMI MUSTOFIAH sendiri.

- Bahwa Saksi Dapat Saksi jelaskan Bilyet Giro yang Saksi terima dari terdakwa UMI MUSTOFIAH diantaranya:
- 1. Bilyet Giro Bank BRI No. GGU414134, Tanggal 8 Juli 2021, senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah)
- 2. Bilyet Giro Bank BRI No. GGU414135, Tanggal 8 Juli 2021, senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi **HENDY KESATRYA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR BUDI HUTOMO BIN MUSTOFAH dan UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA
- Bahwa Pada tanggal 02 Juni 2021 terdakwa Amir mengirim berupa Oli berbagai macam merk sebanyak 361 Dosyang diterima oleh DIDI di alamat Perum Graha Indah Blok AA 3 No. 41 Pasuruan yang di kirim melalui jasa ekspedisi Harapan Jaya cabang Jl. Bibis No. 14 Surabaya

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi **LO FERRY LOVELTY** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR BUDI HUTOMO BIN MUSTOFAH dan UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA
- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2021 terdakwa Amir mengirim Oli berbagai macam merek sebanyak 180 Dos kepada saksi melalui ekspedisi KM indah Surabaya Jl. Bongkaran No.10 Surabaya kurang lebih baru kali ini namun untuk ULTRA MOTOR (penerima) memang langganan ekspedisi saksi. Bahwa kemudian saksi menjelaskan untuk biaya pengiriman sudah dibayar oleh penerima yaitu Pak ULTRA MOTOR/ ROBIN Jl. Semeru No. 56 Prasak Pancakarya kec. Ajung kab. Jember Sebesar Rp. 1.260.000,- (satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5. Saksi **ISMANTO ABDUL KADIR, AHLI PERTANAHAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa AMIR BUDI HUTOMO BIN MUSTOFAH dan terdakwa UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA
- Bahwa saksi dapat saksi jelaskan Buku Tanah Hak Milik Nomor 06236/Wates, Surat Ukur Nomor 03415/2015 Tanggal 01-04-215 Luas 95 m2 tercatat atas nama FX. Tugiono terletak di Desa Wates, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta sampai saat ini tidak terdapat catatan perubahan peralihan maupun pembebanan hak terhadap sertifikat tersebut, yang berdasarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulonprogo tidak terdapat catatan peralihan, pembebanan maupun perubahan pada Buku tanah tersebut

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



6. Saksi **NURITA ARIMURTI**, dengan persetujuan Para Terdakwa keterangannya dibacakan sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi sebagai karyawan Bank BRI yang diminta bantuan pemeriksaan sehubungan Bilyet Giro Bank BRI No. GGU414134, Tanggal 8 Juli 2021, senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), Bilyet Giro Bank BRI No. GGU414135, Tanggal 8 Juli 2021, senilai Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), Bilyet Giro Bank BRI No. GGU414136, Tanggal 8 Juli 2021, senilai Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dan Bilyet Giro Bank BRI No. GGU414137, Tanggal 8 Juli 2021, senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Bahwa ke empat Bilyet Giro tersebut belum pernah di kelirngkan dan pada saat BG tersebut ditunjukkan ke BRI Cab. Muntiran Kantor Wilayah Yogyakarta tanggal 23 November 2021, keempat BG tersebut diatas tidak dalam tenggang eaktu efektif atau sudah kadaluarsa dalam arti keempat BG tersebut diatas syarat format tidak terpenuhi karena melewati 70 hari sejak tanggal terbitnya keempat BG tersebut diatas 07 Mei 2021.
- Bahwa Berdasarkan Surat Keterangan Penolakan tanggal 23 November 2021 bahwa benar Bilyet Giro tersebut adalah produk Bank BRI yang diterbitkan atas pemilik rekening CV Sugeng Jaya dengan alamat Jl. Soedirman Susukan Rt 01/02 Tegalarum Borobudur Magelang Jawa Tengah, untuk saat ini pertanggal 23 September 2022 rekening milik CV Sugeng Jaya berstatus Closed.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Terdakwa I Umi Mustofiah Binti Mustofa :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan adanya kerjasama saya membeli minyak oli pelumas berbagai merk dari JANUAR dimana saya sebagai perantara dari kakak saya mengorder oli yang pembayarannya mundur dengan jaminan berupa Giro mundur jatuh tempo 3 (tiga) bulan dan juga sertifikat rumah. Namun saat ini pembelian tersebut belum terbayar lunas ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa amir yang melakukan pembayaran oli yang dikirim berdasarkan alamat yang dituju yang menggunakan sistem pembayaran tempo ke terdakwa Amir. Terdakwa amir menjelaskan oli yang sudah dikirim ke toko tersebut dibayar dengan cara tempo dan terdakwa amir lupa sudah dibayarkan atau belum dibayarkan.
- Bahwa Awalnya dihubungi oleh mantan karyawan Terdakwa II atas nama Eko yang meminta saya untuk membantu menjualkan oli milik saksi Januar Efendi, lalu kami bertemu dengan JANUAR, JANUAR minta bantuan kepada kami dan atas Permintaan Januar Efendi tersebut saya menyampaikan bahwa belum punya uang untuk melakukan pembayaran awal, apabila Januar Efendi mau kami punya Bilyet Giro atas nama CV. Sugeng senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari pembayaran oleh CV. Sugeng atas barang milik Terdakwa II dan Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan pada bulan Mei, Juni dan Juli apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dicairkan maka akan diganti dengan SHM atas nama FX. Tugiono yang telah dilakukan perikatan jual beli lunas dengan terdakwa.
- Bahwa Total pembelian oli tersebut adalah Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar) namun sudah saya selesaikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya nota tersendiri Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) belum terselesaikan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian dengan menggunakan uang dengan cara ditransfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan menggunakan satu unit mobil Grand Livina yang dihargai sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Terdakwa II Amir Budi Utomo bin Mustofah :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan sehubungan dengan sehubungan dengan adanya kerjasama saya membeli minyak oli pelumas berbagai merk dari JANUAR dimana saya sebagai perantara dari kakak saya mengorder oli yang pembayarannya mundur dengan jaminan berupa Giro mundur jatuh tempo 3 (tiga) bulan dan juga sertifikat rumah. Namun saat ini pembelian tersebut belum terbayar lunas ;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa terdakwa amir yang melakukan pembayaran oli yang dikirim berdasarkan alamat yang dituju yang menggunakan sistem pembayaran tempo ke terdakwa Amir. Terdakwa amir menjelaskan oli yang sudah dikirim

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke toko tersebut dibayar dengan cara tempo dan terdakwa amir lupa sudah dibayarkan atau belum dibayarkan.

- Bahwa Awalnya dihubungi oleh mantan karyawan Terdakwa II atas nama Eko yang meminta saya untuk membantu menjualkan oli milik saksi Januar Efendi, lalu kami bertemu dengan JANUAR, JANUAR minta bantuan kepada kami dan atas Permintaan Januar Efendi tersebut saya menyampaikan bahwa belum punya uang untuk melakukan pembayaran awal, apabila Januar Efendi mau kami punya Bilyet Giro atas nama CV. Sugeng senilai Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dari pembayaran oleh CV. Sugeng atas barang milik Terdakwa II dan Bilyet Giro tersebut dapat dicairkan pada bulan Mei, Juni dan Juli apabila dalam kurun waktu tersebut tidak dapat dicairkan maka akan diganti dengan SHM atas nama FX. Tugiono yang telah dilakukan perikatan jual beli lunas dengan terdakwa.
- Bahwa Total pembelian oli tersebut adalah Rp. 1.00.000.000,- (satu milyar) namun sudah saya selesaikan Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan sisanya nota tersendiri Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) belum terselesaikan.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pembayaran sebagian dengan menggunakan uang dengan cara ditransfer sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan menggunakan satu unit mobil Grand Livina yang dihargai sekitar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan sebagai berikut;

ARIYANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mantan karyawan Terdakwa II dari tahun 2018 sampai tahun 2022 terkait kerjasama penjualan Oli antara para terdakwa dan Pak JANUAR .
- Bahwa benar saksi pernah bekerja dengan terdakwa II di bagian Staff gudang toko sparepart motor.
- Bahwa benar Para Terdakwa kerjasama menjualkan oli milik Januar Efendi tersebut atas permintaan dari Januar Efendi sendiri.
- Bahwa Terdakwa II membantu penjualan oli dari Pak Januar dengan pembayaran sistem tempo yaitu ketika barang dikirim tidak langsung dibayar tapi menunggu beberapa bulan dulu baru dibayar. Para Terdakwa melakukan pembayaran pertama atas oli dari Januar Efendi tersebut menggunakan Bilyet Giro senilai Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah) atas nama CV. Sugeng

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana biasanya CV. Sugeng membayar barang milik Terdakwa II menggunakan Bilyet Giro;

- Bahwa Para Terdakwa telah memberitahukan kepada Januar Efendi Bilyet Giro tersebut bisa dicairkan.
- Bahwa sebelum Januar Efendi menyepakati pembayaran pertama oleh Para Terdakwa menggunakan Bilyet Giro tersebut, dana Januar Efendi telah terlebih dahulu membawa Bilyet Giro tersebut selama satu minggu untuk dilakukan pengecekan.
- Bahwa sertifikat tanah juga dibuat jaminan oleh terdakwa namun bukan atas nama AMIR atau UMI.
- Bahwa para terdakwa belum membayar karena pembeli-pembeli Oli tersebut juga terlambat membayar kepada para terdakwa .
- Bahwa Para Terdakwa sudah mebayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan menggunakan satu unit mobil Grand Livina yang dihargai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa antara Para Terdakwa dengan Januar Efendi telah ada perdamaian namun saksi tidak mengetahui sebab perdamaian tersebut dibatalkan.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa Moh Ainur Rofiq adalah selaku Direktur PT. ROFIQ HANIFAH SUKSES dan selaku pemilik Koperasi Bisham Sukses Bersama ;
- Bahwa Terdakwa II membantu penjualan oli dari Januar Efendi dengan pembayaran sistem tempo yaitu ketika barang dikirim tidak langsung dibayar tapi menunggu beberapa bulan dulu baru dibayar. Para Terdakwa melakukan pembayaran pertama atas oli dari Januar Efendi tersebut menggunakan Bilyet Giro senilai Rp. 700.000.000,- (tuju ratus juta rupiah) atas nama CV. Sugeng yang mana biasanya CV. Sugeng membayar barang milik Terdakwa II menggunakan Bilyet Giro;
- Bahwa Para Terdakwa telah memberitahukan kepada Januar Efendi Bilyet Giro tersebut bisa dicairkan.
- Bahwa sebelum Januar Efendi menyepakati pembayaran pertama oleh Para Terdakwa menggunakan Bilyet Giro tersebut, dan Januar Efendi telah terlebih dahulu membawa Bilyet Giro tersebut selama satu minggu untuk dilakukan pengecekan.

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat tanah juga dibuat jaminan oleh terdakwa namun bukan atas nama AMIR atau UMI.
- Bahwa para terdakwa belum membayar kepada Januar Efendi karena pembeli-pembeli Oli tersebut juga terlambat membayar kepada para terdakwa .
- Bahwa Para Terdakwa sudah mebayar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dengan menggunakan satu unit mobil Grand Livina yang dihargai Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Akibat Perbuatan para Terdakwa saksi Januar Efendi mengalami kerugian sejumlah Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative yaitu :

Pertama Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

ATAU

Kedua Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur BarangSiapa ;
2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;
3. Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan ;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa I AMIR BUDI HUTOMO BIN MUSTOFAH dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar terdakwa I AMIR BUDI HUTOMO BIN MUSTOFAH dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu Kepadanya atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua dari dakwaan pasal ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan pengertian "Dengan Sengaja" dan "Melawan Hukum". Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah perbuatan pidana yang didakwakan kepada Para Terdakwa termasuk dalam pengertian "*dengan sengaja dan melawan hukum*";



Menimbang, bahwa menurut Memori Penjelasan Undang-undang (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud “kesengajaan” adalah “menghendaki” dan “menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (S.R. Sianturi, 1989 : 167) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS “kesengajaan itu adalah merupakan kehendak (*de wil*) ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang” (S.R. Sianturi, 1989 : 168) ;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS (Moeljatno, 1987: 132), yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” (*wederrechtelijkheid*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang, jika sudah demikian maka tidak perlu lagi untuk menyelidiki apakah perbuatan itu bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (P.A.F. Lamintang, 1997 : 350) “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang mempunyai pengertian yang lebih luas dari pada sekedar bertentangan dengan undang-undang” ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa termasuk dalam pengertian “dengan sengaja” dan “melawan hukum”, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga, serta tambahan nama sehingga tidak dikenali oleh orang lain ;

Menimbang bahwa martabat palsu artinya suatu pernyataan dari seseorang, bahwa dirinya ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu atau bersikap seakan-akan padanya ada sesuatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya ;

Menimbang bahwa Tipu muslihat artinya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran sesuatu kepada orang lain ;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menggerakkan (*Bewegen*) disini adalah tergeraknya hati korban dan mau melakukan suatu perbuatan.

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Sedangkan unsur menyerahkan barang sesuatu selain dari penyerahan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa pada awalnya Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA bekerja sebagai Marketing Sparepart meminta kepada Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sebagai tangan kanannya untuk melakukan pendistribusian oli langsung kepada pembeli dikarenakan Terdakwa I telah menerima pemesanan oli, Atas permintaan tersebut, Terdakwa I langsung merencanakan untuk bertemu dengan saksi Januar Effendi. Selanjutnya sekira bulan Mei 2021, Terdakwa I menghubungi saksi Januar Effendi untuk mengajak bertemu di gudang milik terdakwa II di Pondok Sedati Asri Blok A Nomor 08 RT.15 RW.08 Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi Januar Effendi mengajak saksi Galih Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I berkata kepada saksi Januar Effendi, "pak, saya butuh modal untuk order oli, nanti saya jaminkan bilyet giro untuk pembayarannya mundur 3 (tiga) bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat tanah." Mengetahui hal tersebut, membuat saksi Januar Effendi tertarik untuk memberikan uang modal sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I dan saksi Januar Effendi mengenai peminjaman uang modal pembelian oli dari saksi Januar Effendi kepada Terdakwa I.

Menimbang, bahwa Januar Effendi kemudian melakukan order pembelian oli sesuai dengan permintaan Terdakwa I, "apabila oli yang telah diorder, nanti langsung dikirim ke toko yang sudah memesan oli." Atas pengiriman order oli tersebut, terhadap jasa pengiriman ekspedisi juga ditunjuk oleh Terdakwa I;

Menimbang bahwa jumlah total kerjasama jualbeli Oli yang dilakukan Para Terdakwa dengan saksi Januar Efendi adalah kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa bahwa untuk melakukan pembayaran awal kepada saksi Januar Efendi, Terdakwa I memberikan bilyet giro atas nama pemilik rekening CV. SUGENG (bukan atas nama Terdakwa I atau Terdakwa II) yang berasal dari Terdakwa II kepada saksi Januar Effendi sebagai jaminan atas peminjaman uang modal pembelian oli, dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414134 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414135 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414136 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bilyet Giro Bank BRI Nomor GGU414137 tanggal 08 Juli 2021 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I selain menyerahkan Bilyet Giro, Terdakwa I juga menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdakwa I tetapi belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdakwa I kepada saksi Januar Efendi sebagai jaminan apabila Bilyet Giro tidak bisa dicairkan.

Menimbang, bahwa dengan penyerahan bilyet giro dan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO tersebut, saksi Januar Efendi percaya kepada Para Terdakwa dan tergerak hatinya untuk memberikan modal Kerjasama jualbeli Oli kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa Januar Effendi kemudian melakukan pencairan atas seluruh Bilyet Giro yang diberikan melalui Bank BRI Cabang Muntilan Jalan Pemuda Nomor 06 Karang Rejo Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Jogjakarta, namun mengalami penolakan dikarenakan tidak dalam waktu tenggang efektif (expired) yang kemudian rekening ditutup dikarenakan saldo kosong.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Januar Efendi juga melakukan pengecekan terhadap jaminan objek Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang ternyata pada alamat tersebut ditempati orang lain yang mengontrak rumah tersebut dan berdasarkan informasi yang didapat, data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tercatat bahwa Buku Tanah Hak Milik No. 06236/Wates Surat Ukur No. 03415/2015 Tanggal 01 April 2015 Luas 95 m2 tercatat atas nama FX. Tugiyono terletak di Desa Wates, Kab. Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak terdapat catatan peralihan hak, pembebanan maupun perubahan pada Sertifikat Buku Tanah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa di Somasi oleh Kuasa Hukum Januar Efendi, kemudian Para Terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi Januar Efendi dengan cara di transfer sebesar Rp. 150.000.000.,

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



(seratus lima puluh juta rupiah) dan satu unit mobil grand Livina yang ditaksir/dihargai kurang Lebih Rp. 140.000.000., (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah), namun pembayaran tersebut belumlah mencukupi jumlah yang harus dibayarkan oleh Para Terdakwa kepada Saksi Januar Efendi sehingga tanggungan yang belum dibayarkan oleh Para Terdakwa kepada saksi Januar Efendi kurang lebih sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan

Menimbang bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan “orang yang turut melakukan” (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R. Soesilo, “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”. Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Di sini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu ;

Menimbang bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 123), mengutip pendapat Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda yang mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: *Kesatu*, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama di antara mereka; *Kedua*, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu ;

Menimbang bahwa dalam “turut melakukan” ada kerja sama yang disadari antara para pelaku dan mereka bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut, para pelaku memiliki tujuan dalam melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang bahwa Menurut SR Sianturi, SH. Dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” diterbitkan Alumni AHM-PTM Jakarta, 1998 halaman 348-349 menyatakan, Kerjasama secara sadar: setiap perbuatan saling mengetahui tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak diisyaratkan apakah telah ada kesepakatan itu jauh sebelumnya, walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelumnya atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, termasuk sebagaimana

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjasama secara sadar, Kerjasama secara langsung: Perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para peserta pelaku dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang bahwa menurut Ruslan Saleh, SH dalam bukunya “Kitab Undang-undang Hukum Pidana dengan Penjelasan” terbitan Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada Yogyakarta, Hal. 11 menjelaskan tentang “turut serta” sebagai berikut: Tetapi jangan hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana ada kerjasama yang erat antara mereka itu hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dan turut serta melakukan, Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak lihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungannya perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungannya sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, terungkap bahwa berawal Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA bekerja sebagai Marketing Sparepart meminta kepada Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sebagai tangan kanannya untuk melakukan pendistribusian oli langsung kepada pembeli dikarenakan Terdakwa I telah menerima pemesanan oli. Atas permintaan tersebut, Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA langsung merencanakan untuk bertemu dengan saksi Januar Effendi. Kemudian Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sekira bulan Mei 2021, menghubungi saksi Januar Effendi untuk mengajak bertemu di gudang milik terdakwa II di Pondok Sedati Asri Blok A Nomor 08 RT.15 RW.08 Pepe Kecamatan Sedati Sidoarjo. Selanjutnya, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira jam 12.00 Wib, saksi Januar Effendi mengajak saksi Galih Kurniawan untuk bertemu dengan Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA sesuai dengan permintaan dari Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA. Pada saat pertemuan tersebut, Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA berkata kepada saksi Januar Effendi, “pak, saya butuh modal untuk order oli, nanti saya jaminkan bilyet giro untuk pembayarannya mundur 3 (tiga) bulan setelah nota dan juga jaminan sertifikat

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



tanah.”, Mengetahui hal tersebut, membuat saksi Januar Effendi tertarik untuk memberikan uang modal sehingga terjadi kesepakatan antara Terdakwa I UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA, Terdakwa II AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan saksi Januar Effendi mengenai kerjasama penjualan oli tersebut ;

Dengan Demikian Unsur “Unsur Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Dan Yang Turut Serta Melakukan perbuatan” telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “**Turut Serta Melakukan Penipuan** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendirian Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya, yang berpendapat bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum namun perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa perkara *aquo* bukan merupakan perbuatan pidana melainkan ranah perdata sehingga Para Terdakwa tidak dapat dibebankan untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang tidak dilakukannya dan memohon agar Para Terdakwa dilepaskan dari segala Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya benar hubungan hukum antara Para Terdakwa dengan saksi Januar Efendi diawali dengan kesepakatan diantara kedua belah pihak dalam kerjasama penjualan Oli, akan tetapi yang dipermasalahkan disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah ada atau tidaknya prestasi yang dilakukan/tidak dilakukan Para Terdakwa berkaitan dengan kesepakatan tersebut, melainkan tindakan/perbuatan Terdakwa yang menyerahkan Bilyet Giro atas nama pemilik rekening CV. SUGENG bukan atas nama terdakwa I ataupun Terdakwa II yang awalnya sebagai pembayaran terhadap sperpart sepeda motor milik terdakwa II dan para Terdakwa tidak mengetahui pula apakah Bilyet Giro atas nama rekening CV. SUGENG tersebut ada dana/ saldo yang cukup sebesar nilai nominal Bilyet Giro yang beredar, namun Para terdakwa hanya mendasarkan dari kebiasaan CV. SUGENG dan pelanggan lainnya sudah biasa membayar barang (sperpart sepeda Motor) milik Terdakwa II dengan menggunakan Bilyet Giro, dan selama ini tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan Bilyet Giro, para terdakwa juga menyerahkan Sertifikat Rumah Nomor 06236 an FX TUGIYONO alamat Kecamatan Wates Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta yang diklaim sebagai milik dari Terdakwa I, hanya saja belum dilakukan proses balik nama atas nama Terdakwa I kepada saksi Januar Efendi sebagai jaminan apabila Bilyet Giro tidak bisa dicairkan sehingga penyerahan Bilyet Giro dan sertifikat tanah tersebut menggerakan hati saksi Januar Efendi untuk memberikan modal Kerjasama dalam penjualan Oli kepada Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 23 November 2021 melalui Bank BRI CABANG MUNTILAN Jl. Pemuda No. 06 Karangrejo, Punjungrejo Kec. Muntilan Kab. Magelang Yogyakarta saksi Januar Efendi akan mencairkan Bilyet Giro tersebut namun hasilnya penolakan Bilyet Giro tersebut karena tidak dalam waktu tenggang efektif. Bahwa pada sekira tanggal 11 September 2021 saksi Januar Efendi juga melakukan pengecekan terkait Sertifikat yang diserahkan oleh Para terdakwa dengan mendatangi alamat sertifikat tersebut sesuai dengan sertifikat Nomor 06236, alamat desa wates Kec. Wates Kab Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta, atas nama FX TUGIYONO, namun ternyata dilokasi tersebut tidak ada nama sesuai sertifikat namun dikuasai oleh pegontrak, selanjutnya saksi memeriksa sertifikat tersebut ke BPN dengan hasil berdasarkan data yang ada pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kulon Progo tercatat bahwa tidak terdapat catatan peralihan hak, pembebanan maupun perubahan pada Sertifikat Buku Tanah tersebut, Sertifikat masih tercatat milik FX TUGIYONO sehingga perbuatan para terdakwa tersebut merupakan tipu muslihat dan dianggap sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 378 KUHP, sesuai dengan penjabaran unsur Pasal tersebut dalam pertimbangan di atas. Untuk

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta agar Terdakwa dilepaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum karena unsur-unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan alternatif kesatu telah seluruhnya terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan, sehingga Para Terdakwa haruslah dihukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri Para Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan Penahanan yang sah, maka masa Penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
- 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
- 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
- 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128
- 1 (satu) buah sertifikat No. 06236

Statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi Pidana Penjara, maka biaya perkara ini juga harus

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebankan kepada Para Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan pada faktor-faktor tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi Para Terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia yang secara Essensial adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi Para Terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri Para Terdakwa dapat merubah perilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Para Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap para saksi korban ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pidana Penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, yang diharapkan menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penipuan ”** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap I AMIR BUDI UTOMO BIN MUSTOFA dan Terdakwa II UMI MUSTOFIAH BINTI MUSTOFA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Rekening Koran Bank BRI CABANG RAJAWALI no. 066201000272568 an. AMIR BUDI UTOMO
- 1 (satu) bendel rekening Koran BCA Cabang Sepanjang Sidoarjo no. 2710803172. An. Amir
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir surat jalan pengiriman barang
- 7 (tujuh) lembar copy legalisir nota barang-barang
- 4 (empat) lembar bellyet Giro bank BRI
- 1 (satu) bendel copy legalisir percakapan whatsapp
- 2 (dua) lembar copy legalisir surat somasi
- 1 (satu) lembar copy legalisir kwitansi tanda terima Giro
- 1 (satu) bendel rekening Koran bank BCA No. Rek. 4640034128

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah sertifikat No. 06236

Dikembalikan kepada sdr.FX TUGIYONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023, oleh Kami Suparno, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H. dan Khadwanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sigit Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Estik Dilla, SH., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara elektronik (*teleconference*) ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Ketut Kimiarsa, S.H.,M.H.

Suparno, S.H.,M.H.

Khadwanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sigit Nugroho, S.H.

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 390/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36